



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maikel Yakadewa
2. Tempat lahir : Yongsu Desoyo
3. Umur/Tanggal lahir : 43/27 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab.
Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Maikel Yakadewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Julia A. Siahaan, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Julia A. Siahaan, SH., beralamat di Jalan Perkutut No.69, Pondok Agape Kotaraja Dalam Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal..... ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAIKEL YAKADEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pda permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **MAIKEL YAKADEWA** pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar Jam 10.20 Wit yang bertempat di Halaman Sekertariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "**telah dengan Sengaja melakukan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap



perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, atau merusak kesehatan orang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 10.20 Wit bertempat di Halaman Sekretariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab. Jayapura telah terjadi tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** yang dilakukan oleh terdakwa MAIKEL YAKADEWA terhadap saksikorban YOHAN MAURITS TABLASERAY yang adalah merupakan Bapa Ade dalam keluarga terdakwa, dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksikorban saat mendampingi Kepala Kampung datang ke kampung untuk menyerahkan Dana ADK kepada masyarakat setempat namun dalam proses kegiatan tersebut datang sekelompok orang yang berjumlah sekitar 11 orang lalu berteriak di depan umum bahwa kegiatan ini tidak boleh dilanjutkan, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila ada keluhan yang ingin disampaikan nanti disampaikan pada saat acara serba-serbi, namun penyampian tersebut tidak diterima oleh terdakwa sehingga terjadi keributan, dan pada saat keributan tersebut terdakwa langsung melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksikorban sehingga saksikorban mengalami cedera pada bagian pipi sebelah kanan mengalami luka sobek lalu mata sebelah kiri mengalami benjol, sehingga saksikorban kemudian dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan dikarenakan saksikorban mengalami pendarahan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOHAN MAURITS TABLASERAY mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Visum Et Repertum dokter pada UPTD RSUD Yowari Sentani dengan nomor : 110/VER/RSUD/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. dr. GREACE S., telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban atas nama YOHAN MAURITS TABLASERAY, Tempat dan tanggal lahir : Yongsu Desoyo, 5 Oktober 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura; dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban diantar ke IGD dengan ambulance Puskesmas dalam keadaan sadar penuh dan tampak sakit sedang.-----



2. Menurut keterangan korban telah dianiaya oleh orang yang dikenal.-----

3. Pada _____ Korban ditemukan :-----

a. Tekanan darah seratus sepuluh persembilan puluh Nadi Sembilan puluh delapan pernafasan dua puluh dua permenit suhu badan tiga puluh enam derajat Celsius oksigen dalam darah Sembilan _____ delapan persen.-----

b. Dari hasil pemeriksaan fisik pada mata kiri tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah koma tampak mata kiri kesulitan untuk dibuka koma tampak luka lecet pada hidung dan wajah kiri koma tampak luka robek dengan mukosa pada pipi bagian kanan pasien koma tampak darah keluar segar dari hidung kanan dan kiri.-----

c. Korban menjalani pemeriksaan pada hari dua puluh empat tanggal bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga.-----

KESIMPULAN :

Korban laki-laki usia lima puluh empat tahun datang ke IGD untuk berobat dan visum dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pada mata kiri tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah koma tampak mata kiri kesulitan untuk dibuka koma tampak luka lecet pada hidung dan wajah kiri koma tampak luka robek dengan mukosa pada pipi bagian kanan pasien koma tampak darah keluar segar dari hidung kanan dan kiri kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tumpul.

-----Atas kejadian tersebut saksi korban datang ke SPKT Polres Jayapura untuk membuat Laporan Polisi agar terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

-----Perbuatan terdakwa MAIKEL YAKADEWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yohan Maurits Tablaseray dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MAIKEL YAKADEWA terhadap Saksi sebagai korban pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar Jam 10.20 Wit bertempat di Halaman Sekertariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab. Jayapura;
- Bahwa Sebelumnya saksi korban sudah saling kenal dengan Terdakwa dan diantara Saksi dengan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yaitu pelaku adalah merupakan anak dari keluarga saya, saya adalah omnya;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 10.20 Wit. Saksi korban sedang mengikuti rapat pembahasan untuk rencana kegiatan kampung dengan aparat kampung yang baru. Kemudian datang aparat kampung yang lama melakukan protes dan tidak menerima adanya rapat tersebut. Lalu aparat kampung lama dengan aparat kampung yang baru beradu argumen yang mengakibatkan keributan. Dan disaat itu saksi korban selaku anggota dari aparat kampung tersebut ingin melerai/memisahkan anggota yang sudah ribut disana, tetapi disaat ingin memisahkan Saksi korban dapat pukulan dari Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi korban, kemudian Saksi korban pun terjatuh dan pingsan. Dan saat itu Saksi korban sudah tidak sadar lagi. Dan ketika Saksi korban diangkat saksi korban mulai sadar kembali, tetapi Saksi korban tidak mengenal orang yang membawa Saksi korban. Kemudian Saksi korban dibawa ke puskesmas terdekat. Dan saat di puskesmas darah yang mengalir dari hidung pun diberhentikan, kemudian Saksi korban dirujuk ke rumah sakit yowari untuk penyembuhan luka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dari sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kanan dan hidung disaat Saksi korban sedang memisahkan Sdr. Derik Tablaseray dengan Sdr. Lukas Yakadewa;
- Bahwa pada saat pelaku memukul saksi korban ada Sdr. Adriansen Yafet Tablaseray dan Sdr. Benhur Tablaseray melihat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi korban dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban adalah kurang lebih 1 (Satu) Meter.;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu penyebab Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa akibat dari Terdakwa memukul saksi korban tersebut menyebabkan Saksi korban mengalami sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas, seri-hari karena seujur badan Saksi korban terasa sakit dan kepala pusing selama kurang lebih satu minggu lamanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Benhur Tablaseray dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MAIKEL YAKADEWA terhadap saksi Korban YOHAN MAURITS TABLASERAY pada hari Senin tanggal 24 Kuli 2023 sekitar Jam 10.20 Wit yang bertempat di Halaman Sekertariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab. Jayapura;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 10.20 Wit. Saksi sedang mengikuti rapat pembahasan untuk rencana kegiatan kampung dengan aparat kampung yang baru. Kemudian datang aparat kampung yang lama melakukan protes dan tidak menerima adanya pergantian aparat kampung. Lalu aparat kampung lama dengan aparat kampung yang baru beradu argumen yang mengakibatkan keributan. Dan disaat itu Saksi korban selaku anggota dari aparat kampung tersebut ingin melerai/memisahkan anggota yang sudah mulai beradu argumen, tetapi disaat ingin memisahkan keributan itu Saksi korban dipukul oleh Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kanan korban, kemudian korban pun terjatuh dan pingsan. Dan saat korban terjatuh dan pingsan. Saksi dengan Sdri. **MARIA WAROMI**, Sdri. **SARAH MASNADIPU**, Sdri. **YULIANA**, Sdra. **YAFET TABLASERAY**, Sdra. **GIDION TABLASERAY** membantu mengangkat korban menuju Puskesmas Ravenirara, dan kita menunggu di puskesmas untuk melihat keadaan korban bersama keluarga yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dengan cara mengepalkan tangan sebanyak 1 (satu) kali pukulan dari sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan hidung korban disaat korban sedang meleraai Sdr. **DERIK TABLASERAY** dengan Sdr. **LUKAS YAKADEWA** yang rebut saat itu;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban saat itu Korban terjatuh pingsan dan mengalami pendarhan di bagian hidung dan akhirnya dilarikan ke puskesmas Ravenirara;

- Bahwa pada saat Terdakawa memukul Saksi korban Sdr. Adriansen Yafet Tablaseray juga ada ditempat kejadian dan melihat kejadian pemukulan itu;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Korban pada saat itu adalah Terdakwa mengepal tangan kanannya terlebih dahulu lalu di ayunkan kearah muka korban dengan sekuat tenaga dan mengenai pipi sebelah kanan dan hidung Korban dengan jarak antara Korban dengan Terdakwa pada saat memukul Korban adalah kurang lebih 1 (Satu) Meter;

- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan pengantian pengurus kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Adriansen Yafet Tablaseray dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MAIKEL YAKADEWA terhadap saksi Korban YOHAN MAURITS TABLASERAY pada hari Senin tanggal 24 Kuli 2023 sekitar Jam 10.20 Wit yang bertempat di Halaman Sekertariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab. Jayapura;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi juga berada ditempat kejadian yakni sedang Ada Kegiatan Di kantor Kampung terkait Realisasi Dana ADK Tahap 1;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dan yang Saksi lakukan yaitu berbicara di Mick Untuk menenangkan Terdakwa dikarenakan Saat itu Ada Pimpinan di antaranya Kepala distrik, kepala Kampung dan ketua Bamuskam dan ada beberapa Tokoh Perempuan., lalu Saksi menyampaikan kepada Pemuda Untuk membantu Korban dikarenakan Korban sudah berlumuran darah di muka, setelah itu Kami langsung membawa korban pergi ke Puskesmas untuk perawatan dan di rujuk ke RS Yowari;

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 Sekitar Pukul 08.00 wit saat itu Saksi Keluar rumah dan Pergi ke Kantor Kampung dengan berjalan kaki sesampai disana Kami Akan melaksanakan rapat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi Dana ADK Tahap 1, Sehingga Kami langsung melakukan pembersihan di Sekitaran kantor Kampung. Selesai Pembersihan saksi langsung memberitahukan kepada warga kampung lewat pengeras suara untuk datang Ke Kantor Kampung Untuk menyaksikan Realisasi Dana ADK tahap 1, disaat warga Sudah kumpul dan rapat sudah mulai datang 11 (sebelas orang) termasuk Terdakwa Ke Kantor Kampung kemudian sdr LUKAS YAKADEWA menyampaikan kepada rapat “tidak boleh berdoa”, sehingga Saksi langsung menyampaikan lewat pengeras suara atau mick “dikarenakan rapat sudah mulai, bila mana bapak ada tanggapan atau penyampaian silahkan di sampaikan di Ruang Serba serbi”, Namun Sdr LUKAS YAKADEWA masih tetap Ngotot untuk Kegiatan ini di hentikan dan tidak boleh berdoa. Kemudian pengikut Sdr LUKAS YAKADEWA mulai tinggi suaranya, Sehingga Saksi menyampaikan Kepada pemuda yang berada di Kantor Kampung supaya tetap tenang, tiba – tiba Saksi melihat Korban dari ruangan pertemuan keluar Ke Jalan raya untuk menghampiri Sdr LUKAS YAKADEWA Untuk Menenangkan yang bersangkutan, Namun Sdr LUKAS YAKADEWA masih tetap ngotot sehingga terjadi Adu Mulut antara Sdr LUKAS dan korban, setelah itu Saksi melihat Terdakwa yang berada di belakangnya sdr LUKAS memutar Ke arah belakangnya korban lalu melakukan pemukulan Sebanyak 2 (dua) Kali dari Muka dan mengenai Pipi Sebelah kanan dan Mata Sebelah kiri Sehingga Korban langsung terjatuh, di saat korban terjatuh Saksi langsung berteriak dari Mick Untuk mencoba menghentikan Terdakwa supaya tidak lagi melakukan pemukulan. Lalu Saksi langsung meminta pemuda yang berada di situ membantu Korban untuk di bawa Ke Puskesmas sesampai di Puskesmas korban langsung mendapatkan rujukan ke Rs Yowari untuk Di tindak Lanjuti setelah itu Saksi disuruh korban untuk membuat Laporan polisi di Polres Jayapura;

- Bahwa Saksi lihat Terdakwa tidak menggunakan alat bantu melainkan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa memukul Sebanyak 2 (dua) Kali, mengenai bagian kepala tepatnya di Pipi Sebelah kanan dan mata sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dalam keadaan mabuk.

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban.

Bahwa Saksi tahu korban mengalami Luka Sobek di bagian pipi sebelah kanan dan mata sebelah kiri mengalami bengkak.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diproses ukum karena telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban YOHAN MAURITS TABLASERAY pada hari Senin tanggal 24 Kuli 2023 sekitar Jam 10.20 Wit yang bertempat di Halaman Sekertariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab. Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Sekitar Pukul 10.20 Wit saya mendengar adanya pergantian aparat kampung yang baru dan mereka diambil sesuai keinginan mereka dan tanpa merapatkan dengan Terdakwa dan aparat kampung lama, lalu Terdakwa mendengar adanya rapat kampung dan penyerahan dana kampung tanpa adanya pemberitahuan atau undangan kepada aparat lama. Pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa dengan rekan aparat kampung lama melakukan aksi demo dengan cara pemalangan dari gapura masuk kampung sampai depan rumah Terdakwa. Sesudah itu ada panggilan rapat. Terdakwa dengan rekan aparat kampung Lama datang ke tempat rapat aparat kampung baru tersebut menghadiri rapat tersebut. Lalu pada saat dimulainya rapat terjadi adu mulut antara bapa **ADRIANSEN TABLASERAY** dengan bapa **SALMON TABLASERAY**, dan korban mengajak semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa **GIDION TABLASERAY** masuk ke dalam masa yang sudah terjadi adu mulut. Dan Terdakwa masih diluar lingkungan rapat dan hanya melihat kejadian tersebut.sesudah terjadi keributan masa Terdakwa masuk ke dalam kerumunan untuk memisahkan supaya tidak terjadi bentrok di dalam rapat tersebut. Namun saat itu Sesudah itu Terdakwa melihat korban sudah diangkat keluar oleh masa yang dibawa ke puskesmas Ravenirara. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak tau kejadian selanjutnya yang terjadi pada korban;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa kali Terdakwa pukul korban, yang Terdakwa masih ingat sedikit Terdakwa tampar pipi kanan dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa memukul lagi bagian mata sebelah kanan dan bibir bagian atas, kalau untuk dahinya Terdakwa sudah tidak sadar saat itu, Terdakwa juga menginjak lengan kanannya disaat dia terjatuh;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban terjatuh Terdakwa melihat korban masih sadar dan di rangkul oleh keluarga korban menuju ke puskesmas Ravenirara;
- Bahwa posisi Terdakwa di depan korban. Dan korban terjatuh pas di depan Terdakwa dalam keadaan terlentang;
- Bahwa setelah memukul Terdakwa mundur, dan beradu mulut dengan bapa **ADRIYANSEN YAFET TABLASERAY**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : Rumah sakit Yowari dengan nomor : 110 / VER / RSUD / VII / 2023 pada tanggal 24 Juli 2023 dokter pemeriksa dr. GREACE S. RUMAINUM, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban atas nama Yohan Maurits Tablaseray;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MAIKEL YAKADEWA telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban YOHAN MAURITS TABLASERAY pada hari Senin tanggal 24 Kuli 2023 sekitar Jam 10.20 Wit yang bertempat di Halaman Sekertariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab. Jayapura;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 10.20 Wit saat sedang berlangsung Rapat Kampung Pembahasan Relisasi dana ADK Tahap 1 di Sekretariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab. Jayapura lalu Saksi korban mendampingi Kepala Kampung untuk menyerahkan Dana ADK kepada masyarakat setempat namun dalam proses kegiatan tersebut datang sekelompok orang yang berjumlah 11 (sebelas orang) termasuk Terdakwa Ke Kantor Kampung kemudian sdr LUKAS YAKADEWA menyampaikan kepada rapat "tidak boleh berdoa", sehingga Saksi Andiansen Yafet Tablaseray langsung menyampaikan lewat pengeras suara atau mick "dikarenakan rapat sudah mulai, bila mana bapak ada tanggapan atau penyampaian silahkan di sampaikan di Ruang Serba serbi", Namun Sdr LUKAS YAKADEWA masih tetap Ngotot untuk Kegiatan ini di hentikan dan tidak boleh berdoa. Kemudian pengikut Sdr LUKAS YAKADEWA mulai tinggi suaranya, lalu Saksi Korban dari ruangan pertemuan keluar Ke Jalan raya untuk menghampiri Sdr LUKAS YAKADEWA

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap



Untuk menenangkan yang bersangkutan, Namun Sdr LUKAS YAKADEWA masih tetap ngotot sehingga terjadi Adu Mulut antara Sdr LUKAS dan korban, lalu Terdakwa yang berada di belakang sdr LUKAS memutar Ke arah belakang korban lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal melakukan pemukulan Sebanyak 2 (dua) Kali dari Muka dan mengenai Pipi Sebelah kanan dan Mata Sebelah kiri Sehingga Korban langsung terjatuh, lalu pemuda yang berada di situ diantaranya Saksi Benhur Tablaseray, Saksi Andiansen Yafet Tablaseray bersama beberapa pemuda lainnya membantu Korban untuk di bawa Ke Puskesmas sesampai di Puskesmas korban langsung mendapatkan rujukan ke Rs Yowari untuk di tindak Lanjuti setelah itu Saksi Andiansen Yafet Tablaseray disuruh korban untuk membuat Laporan polisi di Polres Jayapura;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOHAN MAURITS TABLASERAY mengalami rasa sakit dan luka sehingga saksi korban kemudian dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan dikarenakan saksi korban mengalami pendarahan sebagaimana Visum Et Repertum dokter pada UPTD RSUD Yowari Sentani dengan Nomor: 110/VER/RSUD/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. dr. GREACE S., telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban atas nama YOHAN MAURITS TABLASERAY dengan hasil pemeriksaan fisik pada mata kiri tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah koma tampak mata kiri kesulitan untuk dibuka koma tampak luka lecet pada hidung dan wajah kiri koma tampak luka robek dengan mukosa pada pipi bagian kanan pasien koma tampak darah keluar segar dari hidung kanan dan kiri, KESIMPULAN : Korban laki-laki usia lima puluh empat tahun datang ke IGD untuk berobat dan visum dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pada mata kiri tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah koma tampak mata kiri kesulitan untuk dibuka koma tampak luka lecet pada hidung dan wajah kiri koma tampak luka robek dengan mukosa pada pipi bagian kanan pasien koma tampak darah keluar segar dari hidung kanan dan kiri kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsur-unsur melainkan yang disebutkan adalah kualifikasi dari kejahatan dimaksud yakni *penganiayaan* sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dicantumkan *“unsur barang siapa”* didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui Subjek Hukum yakni kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangan mengenai unsur *“barang siapa”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang siapa”* menurut undang-undang adalah orang perseorangan, badan hukum ataupun badan usaha sebagai subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama MAIKEL YAKADEWA dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta terdakwa selama persidangan dapat dengan jelas menerangkan segala hal yang diajukan kepadanya maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya sebagai subyek hukum yang didakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian *“unsur barang siapa”* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *Penganiayaan* Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi arti Penganiayaan ialah *perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn)* hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (4) yang mempersamakan penganiayaan sebagai sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Sengaja”* atau *“opzettelijk”* yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (delict), menghendaki (willens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa MAIKEL YAKADEWA telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban YOHAN MAURITS TABLASERAY pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar Jam 10.20 Wit yang bertempat di Halaman Sekretariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab. Jayapura;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 10.20 Wit saat sedang berlangsung Rapat Kampung Pembahasan Relisasi dana ADK Tahap 1 di Sekretariat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kab. Jayapura lalu Saksi korban mendampingi Kepala Kampung untuk menyerahkan Dana ADK kepada masyarakat setempat namun dalam proses kegiatan tersebut datang sekelompok orang yang berjumlah 11 (sebelas orang) termasuk Terdakwa Ke Kantor Kampung kemudian sdr LUKAS YAKADEWA menyampaikan kepada rapat "tidak boleh berdoa", sehingga Saksi Andiansen Yafet Tablaseray langsung menyampaikan lewat pengeras suara atau mick "dikarenakan rapat sudah mulai, bila mana bapak ada tanggapan atau penyampaian silahkan di sampaikan di Ruang Serba serbi", Namun Sdr LUKAS YAKADEWA masih tetap Ngotot untuk Kegiatan ini di hentikan dan tidak boleh berdoa. Kemudian pengikut Sdr LUKAS YAKADEWA mulai tinggi suaranya, lalu Saksi Korban dari ruangan pertemuan keluar Ke Jalan raya untuk menghampiri Sdr LUKAS YAKADEWA Untuk menenangkan yang bersangkutan, Namun Sdr LUKAS YAKADEWA masih tetap ngotot sehingga terjadi Adu Mulut antara Sdr LUKAS dan korban, lalu Terdakwa yang berada di belakang sdr LUKAS memutar Ke arah belakang korban lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal melakukan pemukulan Sebanyak 2 (dua) Kali dari Muka dan mengenai Pipi Sebelah kanan dan Mata Sebelah kiri Sehingga Korban langsung terjatuh, lalu pemuda yang berada di situ diantaranya Saksi Benhur Tablaseray, Saksi Andiansen Yafet Tablaseray bersama beberapa pemuda lainnya membantu Korban untuk di bawa Ke Puskesmas sesampai di Puskesmas korban langsung mendapatkan rujukan ke Rs Yowari untuk di tindak Lanjuti setelah itu Saksi Andiansen Yafet Tablaseray disuruh korban untuk membuat Laporan polisi di Polres Jayapura;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOHAN MAURITS TABLASERAY mengalami rasa sakit dan luka sehingga saksi korban kemudian dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan dikarenakan saksi korban mengalami pendarahan sebagaimana Visum Et Repertum dokter pada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD RSUD Yowari Sentani dengan Nomor: 110/VER/RSUD/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. dr. GREACE S., telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban atas nama YOHAN MAURITS TABLASERAY dengan hasil pemeriksaan fisik pada mata kiri tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah koma tampak mata kiri kesulitan untuk dibuka koma tampak luka lecet pada hidung dan wajah kiri koma tampak luka robek dengan mukosa pada pipi bagian kanan pasien koma tampak darah keluar segar dari hidung kanan dan kiri, KESIMPULAN : Korban laki-laki usia lima puluh empat tahun datang ke IGD untuk berobat dan visum dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pada mata kiri tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah koma tampak mata kiri kesulitan untuk dibuka koma tampak luka lecet pada hidung dan wajah kiri koma tampak luka robek dengan mukosa pada pipi bagian kanan pasien koma tampak darah keluar segar dari hidung kanan dan kiri kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapatlah dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal terhadap saksi Korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah mata kiri kesulitan untuk dibuka, luka lecet pada hidung dan wajah kiri, luka robek pada pipi bagian kanan, darah keluar segar dari hidung kanan dan kiri adalah sebagai suatu perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau telah merusak kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa yang tergabung didalam kelompok 11 orang aparat kampung yang lama melakukan protes kepada Aparat Kampung yang baru yang saat itu sedang mengadakan rapat di sekretariat kampung dan pada saat protes dan adu mulut tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang juga sebagai aparat kampung yang baru yang sedang mengadakan rapat, maka terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap



menimbulkan rasa sakit yang tentunya telah menimbulkan penderitaan, atau rasa tidak enak atau rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak ataupun merusak kesehatan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai “penganiayaan” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / ppidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi ppidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan ppidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*) ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat karena main hakim sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan dipengaruhi minuman keras beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAIKEL YAKADEWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh kami, Tobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Linn Carol Hamadi, S.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Fanni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Linn Carol Hamadi, S.H.

Tobias Benggian, S.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Jap